

Analisis Implementasi Undang-Undang Maritim dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut Natuna

Analysis of the Implementation of Maritime Law in the Management of Fisheries Resources in the Natuna Sea

Muhammad Reiza Aqilla Gunawan^{1*}, Syifa Rachmatika Sukandi¹, Herning Pramudya¹, Dian Margaretha Weiha¹, Dinda Aulia Aristanti Herris¹, Julian Franklin Soselisa¹

¹Fakultas Vokasi Logistik Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Fatukety, Kec. Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Received: June 23th 2025/Accepted: August 7th 2025

*Corresponding author: mreizagunawan@gmail.com

DOI:10.22437/mjf.v2i02.45938

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya laut di Laut Natuna menjadi perhatian utama karena wilayah ini kaya akan potensi perikanan tetapi juga rentan terhadap masalah kedaulatan dan tindakan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan Undang-Undang Maritim dalam mengatur serta melindungi penggunaan sumber daya perikanan di area tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan dan peraturan yang ada, serta menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan studi dokumen, wawancara mendalam dengan pihak-pihak kualitatif dengan studi dokumen, serta analisis hukum terhadap peraturan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Maritim telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, penerapannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan dalam pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memperkuat kerjasama antar lembaga dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut merupakan langkah penting untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berdaulat. Temuan ini sangat berarti sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna melindungi kepentingan nasional di Laut Natuna.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, laut natuna, pengawasan maritim, undang-undang maritim

ABSTRACT

Marine resource management in the Natuna Sea is a major concern because the area is rich in fisheries potential but also vulnerable to sovereignty issues and illegal actions. This study aims to study the implementation of the Maritime Law in regulating and protecting the use of fisheries resources in the area. The main focus of this study is to evaluate how effective existing policies and regulations are, and to find obstacles in their implementation in the field. The methods applied are a qualitative approach with document studies, in-depth interviews with qualitative parties with document studies, and legal analysis of the relevant regulations. The results of the study indicate that although the Maritime Law has provided a clear legal framework, its implementation is still faced with various challenges, such as lack of coordination between institutions, limitations in supervision, and weak law enforcement. This study concludes that strengthening cooperation between institutions and increasing the capacity of marine supervision are important steps to achieve sustainable and sovereign fisheries management. These findings are very meaningful as a basis for formulating more effective policies to protect national interests in the Natuna Sea.

Keywords: policy implementation, natuna sea, fishery resources, maritime law



PENDAHULUAN

Laut Natuna merupakan wilayah yang penting bagi Indonesia, kaya akan sumber daya perikanan yang melimpah, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan terkait kedaulatan dan penangkapan ikan ilegal oleh kapal dari negara lain. Letaknya yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan menjadikannya memiliki nilai ekonomi dan geopolitik yang signifikan bagi kepentingan nasional Indonesia. Untuk mengatur dan menjaga sumber daya laut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Maritim, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penggunaan laut yang berkelanjutan.

Namun, pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Masalah seperti kurangnya koordinasi di antara Lembaga penegak hukum, terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan laut, serta ketidak konsistenan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran, menjadi penghalang Utama dalam penerapan Undang-Undang Maritim. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Maritim dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Natuna. Hal baru dalam penelitian ini adalah penekanan pada hubungan antara keberhasilan kebijakan dan tantangan koordinasi institusional dalam pengawasan laut di daerah perbatasan.

Dengan mempertimbangkan situasi, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Undang-Undang Maritim dalam kerangka pengelolaan sumber daya ikan di Laut Natuna. Walaupun penelitian sebelumnya telah menemukan berbagai tantangan dalam penegakan hukum maritim, seperti kurangnya kerja sama dan keterbatasan dalam sumber daya, masih sedikit kajian yang secara khusus membahas hubungan sebab-akibat antara masalah-masalah tersebut dengan efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Gap penelitian yang ada menunjukkan bahwa belum ada studi yang mendalam yang menghubungkan secara langsung isu koordinasi antara lembaga dengan kegagalan kebijakan maritim dalam mencapai tujuannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam hubungan sebab-akibat antara efektivitas kebijakan dan tantangan

koordinasi antar lembaga dalam pengawasan laut di wilayah perbatasan, dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber primer terbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus untuk meneliti penerapan Undang-Undang Maritim dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Natuna. Data diperoleh melalui kajian literatur dari berbagai dokumen sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, dan jurnal akademik, serta melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci. Narasumber ini dipilih menggunakan *purposive sampling*, yang terdiri dari pejabat lembaga terkait, pakar akademik, dan wakil nelayan lokal, untuk mendapatkan sudut pandang yang menyeluruh. Proses analisis data dilakukan secara yuridis normatif untuk meneliti norma hukum serta melalui analisis konten untuk mengidentifikasi tema dan pola dari seluruh data yang terkumpul, agar temuan yang diperoleh dapat dipercaya, digunakan teknik triangulasi data, di mana informasi dari dokumen sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode kajian pustaka sistematis SLR (*Systematic Literature Review*) untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Maritim di Laut Natuna. Ini mencakup sumber hukum primer yang menjadi landasan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengelolaan sumber daya perikanan. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi semua literatur yang relevan secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tren dan celah penelitian yang ada. Sehingga hasil penelitian menjadi lebih sahih dan dapat diandalkan. Penelitian ini dijalankan di Politeknik Ben Mboi Universitas Pertahanan Republik Indonesia selama periode 9 hingga 23 Juni 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Maritim di Laut Natuna melalui *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 30 artikel ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama

dalam penegakan hukum maritim di wilayah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga isu dominan: kendala koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya pengawasan, dan kompleksitas diplomasi dalam menghadapi klaim kedaulatan. Tabel 1 di bawah ini merangkum temuan dari

berbagai sumber literatur tersebut, memberikan gambaran terperinci mengenai kontribusi setiap penelitian terhadap pemahaman masalah ini. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang tersedia dalam tabel hasil penelitian terkait.

Tabel 1. Analisis Literatur Terkait Implementasi Undang-Undang Maritim di Laut Natuna

No	Judul	Penulis	Fokus	Hubungan dengan Artikel Saya
1	Efektivitas UNCLOS Ditinjau dari Kasus Illegal Fishing di Laut Natuna (2012–2021)	Maf'ullilahi Zakinah, Widia Grace Tayan et al., (2024)	Evaluasi implementasi UNCLOS dalam konteks Natuna	Memberikan kerangka hukum internasional dalam pengelolaan dan penegakan hukum laut
2	Natuna dalam Konsepsi Poros Maritim Dunia	Miftahuddin (2024)	Posisi strategis Natuna dalam kebijakan nasional	Memberikan dasar strategis dan geopolitik dalam pengelolaan wilayah Natuna
3	Penegakan Hukum di Wilayah ZEE Indonesia (Perairan Natuna Utara)	Riyan Bahari Kaunang et al., (2022)	Penegakan hukum atas pelanggaran ZEE	Mendukung pembahasan tentang yurisdiksi dalam UU Maritim
4	Perlindungan ZEE Indonesia (Studi Kasus Laut Natuna Utara)	Roy Rachmad Juniansyah et al., (2023)	Evaluasi efektivitas UU No. 5 Tahun 1983	Relevan dalam analisis perlindungan dan pemanfaatan sumber daya perikanan
5	Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim	Ahmad Pradipta B.A. & Adis I. Munandar (2021)	Diplomasi pertahanan dalam menghadapi konflik maritim	Menambah konteks kebijakan dalam implementasi UU Maritim
6	Analisis Konflik Kepulauan Natuna	Faindatul Muslimah et al., (2020)	Tinjauan konflik akibat klaim Tiongkok	Menguatkan pentingnya implementasi hukum nasional
7	Ancaman Terhadap Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing	Andriani H. Agustin et al., (2022)	Data dan dampak aktivitas illegal fishing	Menyediakan data empiris penting sebagai dasar perlunya pengelolaan sumber daya
8	Efektivitas Diplomasi Keamanan Maritim	Faradila Dwi Yunizar (2023)	Evaluasi kebijakan diplomatik terhadap IUU Fishing	Memperkuat sisi kebijakan internasional dari implementasi UU Maritim
9	Illegal Fishing: Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana	Firganefi M. Shafira et al., (2021)	Urgensi hukum pidana sebagai primum remedium	Mendukung upaya hukum dalam pengelolaan perikanan yang lebih tegas
10	Penanganan Pelanggaran Hukum di ZEE Perairan Natuna	Ryfan J. Medendehe et al., (2021)	Studi atas bentuk pelanggaran dan respons institusi	Relevan dalam menggambarkan tantangan implementatif UU Maritim
11	Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal di Perairan Indonesia	Osgar S. Matompo (2018)	Dampak dan kelemahan	Menambah dimensi kritis terhadap efektivitas

			penanganan IUU Fishing	kebijakan dan regulasi penegakan
12	Penyelesaian Illegal Fishing di ZEE Natuna Melalui Prinsip Boundary Making	Atika Thahira et al., (2024)	Solusi batas maritim dan overlap klaim dengan Vietnam	Memberikan solusi teknis hukum berbasis UNCLOS dalam penyelesaian sengketa
13	Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-Pulau Terluar	Oke Aditya & Ahmad Fauzi (2022)	Evaluasi peran Satgas Marinir di Natuna	Menggambarkan aspek keamanan dan peran militer dalam mendukung pelaksanaan UU Maritim
14	Sengketa Wilayah Perairan Laut Natuna	Niko Riyan Saputra et al., (2024)	Legalitas klaim Tiongkok atas Natuna	Memperkuat legitimasi hukum Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan ZEE
15	Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia	Muhammad R. Iswardhana et al., (2021)	Evaluasi kebijakan dan kelembagaan keamanan laut	Memberikan kerangka strategi nasional dalam penguatan pengelolaan laut
16	Dampak Sosial Ekonomi Budaya terhadap Keberhasilan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Pulau Terluar Kabupaten Natuna	Syahdanur & Hasim As'ari (2018)	Pengaruh kondisi sosial, ekonomi, budaya terhadap keberhasilan pengelolaan	Menunjukkan pentingnya adaptasi kebijakan terhadap masyarakat lokal
17	Kesenjangan Gender pada Pemanfaatan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna	Zulham, Rani H et al., (2020)	Analisis ketimpangan gender dalam perikanan	Menguatkan keadilan sosial dalam pengelolaan berbasis masyarakat
18	Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan antara Indonesia dan China di Laut Natuna	Daniel N. Sopleira & Josina A.Y. Wattimena (2021)	Klaim sepihak China dan respon Indonesia	Menguatkan pentingnya penegakan hukum atas pelanggaran ZEE
19	Pengaruh Kebijakan Maritim dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Tangkapan Nelayan	Aliya Salsabil Asmin & Annisa N.A.Q. (2024)	Evaluasi dampak kebijakan maritim terhadap hasil nelayan	Mendukung analisis implementasi UU Maritim terhadap kesejahteraan
20	Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan	Dr. Yayat Ruyat (2017)	Peran diplomatik dan pertahanan Indonesia	Dasar peran strategis nasional dalam menjaga pengelolaan sumber daya
21	Analisis Geopolitik Abad 21 di Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan	Aziz Ali Haerulloh & Rifqi F. Martani (2023)	Strategi Indonesia menghadapi konflik Laut Cina Selatan	Memberi konteks pertahanan dan dampak konflik terhadap Natuna
22	Analisis Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Daerah Kabupaten Natuna	Imam Mazli (2012)	Kebijakan pengembangan wisata di Natuna	Sudut pandang tata kelola wilayah yang mendukung kebijakan maritim

23	Joint Development Agreement sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa ZEE Laut Natuna	Djarot Dimas Achmad Andaru (2020)	JDA sebagai solusi sengketa Indonesia-China	Alternatif hukum dalam implementasi UU Maritim di zona konflik
24	Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi	I Wayan Yuliarta & Hayatul K. Rahmat (2021)	Pemberdayaan masyarakat pesisir	Menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
25	Perubahan Respon Indonesia terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok di Perairan Natuna	Nadiah Oryza Shabrina (2016)	Perbandingan respons SBY dan Jokowi terhadap klaim Tiongkok	Memberi konteks evolusi kebijakan luar negeri Indonesia
26	Resolusi Konflik ZEE Indonesia dan Vietnam dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara	Andri Yanto (2023)	Konflik ZEE Indonesia-Vietnam dan peran UNCLOS	Relevan dengan implementasi hukum laut di Natuna
27	Scenario Planning Pembangunan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Natuna	Hastuti (n.d.)	Perencanaan jangka panjang pengelolaan kelautan Natuna	Pendekatan kebijakan daerah dalam mendukung keberlanjutan
28	Strategi Dinas Perikanan Kota Batam dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	Riko Riyanda & Firman Al Haadi (2018)	Strategi lokal peningkatan kesejahteraan nelayan	Studi perbandingan kebijakan daerah
29	Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok di Perairan Natuna Utara	M. Wirtsa Firdaus, Andri Yanto et al., (2023)	Urgensi diplomasi ASEAN-Tiongkok melalui CoC	Pendekatan strategis dalam penyelesaian konflik ZEE
30	Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia untuk Menjaga Keamanan Maritim	Muhammad R. Iswardhana, Adi Wibawa, Hidayat Ch. (2021)	Evaluasi tata kelola kelembagaan dan peran Satgas 115 dalam koordinasi penegakan hukum laut	Memberikan kerangka strategis koordinatif dalam penguatan pelaksanaan UU Maritim dan perlindungan sumber daya

Sumber: Pengolahan Data

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Maritim) merupakan landasan hukum utama Indonesia dalam mengelola wilayah lautnya. Secara spesifik, undang-undang ini menegaskan kedaulatan Indonesia di perairan, yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta kewajiban untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Namun, implementasi di lapangan, terutama di Laut Natuna,

menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat hukum dan realitas operasional. Kondisi terkini menunjukkan bahwa meskipun UU ini telah memberikan legitimasi yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian mengenai Laut Natuna mengungkap bahwa penerapan UU Maritim sangat dipengaruhi oleh elemen hukum internasional, posisi geopolitik, serta reaksi dari kebijakan nasional.

Contohnya juga menekankan peran UNCLOS dalam menangani praktik penangkapan ikan ilegal di Natuna, yang menjadi dasar legitimasi Indonesia dalam mengelola perairan internasional dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Maf'ullilahi Zakinah et al., 2024). Dalam hal yang sama, Miftahuddin menerangkan betapa pentingnya Natuna dalam konteks Poros Maritim Dunia, menjadikannya sebagai kawasan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional (Miftahuddin, 2024). Dalam hal penegakan hukum, Riyan Bahari Kaunang dan tim menekankan perlunya memperkuat yurisdiksi Indonesia di ZEE Natuna Utara, dengan merujuk pada UU No. 5 Tahun 1983 sebagai landasan hukum nasional (Kaunang et al., 2022). Roy Rachmad Juniansyah dan kolega menambahkan bahwa efektivitas undang-undang ini juga menopang pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (Juniansyah et al., 2023). Di sisi lain, Ahmad Pradipta dan Adis Munandar menyoroiti pentingnya diplomasi pertahanan dalam menghadapi tekanan dari luar di wilayah tersebut (Pradipta dan Munandar, 2021).

Berdasarkan penelusuran melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR), telah teridentifikasi 30 artikel relevan yang membahas isu-isu di Laut Natuna. Secara umum, terdapat empat isu utama yang menjadi perhatian, yaitu penegakan hukum, diplomasi, aspek sosial-ekonomi, dan tantangan geopolitik. Meskipun setiap penelitian membahas tema yang berbeda, semuanya menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi.

1. Isu Penegakan Hukum dan Kedaulatan

Dalam konteks konflik yang muncul akibat klaim sepihak dari Tiongkok, masalah ini menjadi perhatian utama. Faindatul Muslimah beserta timnya menekankan pentingnya penegakan hukum nasional dengan pendekatan hukum internasional untuk merespons klaim tersebut (Muslimah et al., 2020). Secara empiris, Andriani Agustin dan koleganya menyajikan data mengenai efek dari praktik penangkapan ikan ilegal sebagai dasar untuk kebijakan perlindungan sumber daya (Agustin et al., 2022). Faradila Dwi Yunizar menggaris bawahi perlunya diplomasi keamanan maritim untuk menanggulangi praktik-praktik tersebut (Yunizar, 2023). Sementara itu, Firganefi Shafira dan tim merekomendasikan penguatan hukum

pidana sebagai tindakan tegas dalam menangani pelanggaran di lautan (Shafira et al., 2021). Di sisi lain, Ryfan Medendehe dan rekan-rekannya menguraikan bagaimana institusi merespons pelanggaran di ZEE serta tantangan yang ada di lapangan (Medendehe et al., 2021). Osgar Matompo menemukan adanya kekurangan dalam regulasi yang ada untuk menangani praktik penangkapan ikan ilegal, yang menunjukkan perlunya reformasi hukum (Matompo, 2018).

Banyak penelitian yang membahas pentingnya penegakan hukum di Laut Natuna. Beberapa penulis menyoroiti perlunya penguatan yurisdiksi dan regulasi, sementara yang lain lebih fokus pada cara penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, Kaunang et al., (2022) dan Shafira et al., (2021) sama-sama menekankan urgensi pada penguatan landasan hukum nasional, baik melalui UU No. 5 Tahun 1983 ataupun hukum pidana. Namun, Matompo (2018) justru mengindikasikan bahwa regulasi yang ada masih memiliki kekurangan, sehingga reformasi hukum menjadi suatu keharusan. Hal ini mencerminkan adanya jarak antara idealisme hukum dan realitas di lapangan.

2. Aspek Diplomasi dan Geopolitik

Untuk menyelesaikan sengketa di ZEE, Atika Thahira dan tim merekomendasikan penerapan prinsip pembentukan batas yang berlandaskan UNCLOS, terutama dalam menghadapi konflik dengan negara tetangga seperti Vietnam (Thahira et al., 2024). Dalam konteks pertahanan, Oke Aditya dan Ahmad Fauzi menganalisis peran Satgas Marinir dalam menjaga wilayah terluar sebagai bagian dari implementasi UU Maritim (Aditya dan Fauzi, 2022). Berkenaan dengan legitimasi hukum atas klaim Tiongkok, Niko Riyan Saputra dan timnya menyampaikan argumen yang kuat berdasarkan UNCLOS mengenai posisi hukum Indonesia (Saputra et al., 2024), yang juga didukung oleh strategi keamanan maritim nasional yang dijelaskan oleh Iswardhana dan tim (Iswardhana et al., 2021).

Selain penegakan hukum, dimensi diplomasi juga menjadi elemen kunci dalam mempertahankan stabilitas di Laut Natuna. Isu diplomasi ini berhubungan erat dengan tantangan geopolitik yang lebih luas. Penelitian Pradipta dan Munandar (2021) menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan merupakan strategi penting dalam menghadapi tekanan dari luar. Hal serupa juga disampaikan oleh Wirtsa Firdaus et al.,

(2023), yang menekankan pentingnya diplomasi regional melalui ASEAN dan penerapan *Code of Conduct* (CoC) di Laut Tiongkok Selatan. Sementara itu, Soplora dan Wattimena (2021) serta Shabrina (2016) menganalisis respons kebijakan luar negeri Indonesia terhadap klaim Tiongkok, baik di era kepemimpinan SBY maupun Jokowi, yang menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan.

3. Dimensi Sosial dan Kesejahteraan Nelayan

Dari perspektif sosial dan budaya, Syahdanur serta Hasim As'ari menekankan perlunya kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal di Natuna untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan (Syahdanur dan As'ari, 2018), termasuk mendukung kesetaraan gender dalam industri perikanan seperti yang diungkapkan oleh Zulham dan koleganya (Zulham et al., 2020). Analisis mengenai konflik antara Indonesia dan Tiongkok juga dilakukan oleh Daniel Soplora dan Josina Wattimena, yang menelaah dampak dari klaim sepihak dan respon Indonesia terhadap situasi tersebut (Soplora dan Wattimena, 2021). Aspek kesejahteraan para nelayan juga menjadi perhatian utama dalam karya Aliya Salsabil Asmin dan Annisa N. A. Q., yang menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung kelompok yang rentan ini (Asmin dan Annisa, 2024).

Pembahasan mengenai Laut Natuna tidak bisa dipisahkan dari sisi sosial dan ekonomi. Penelitian mengindikasikan bahwa isu ini melampaui kedaulatan dan menyentuh kesejahteraan masyarakat setempat. Syahdanur dan As'ari (2018) menekankan keharusan untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal, sedangkan Asmin dan Annisa (2024) secara khusus menggarisbawahi perlunya perlindungan bagi nelayan sebagai kelompok yang rentan. Pandangan ini diperkuat oleh Yuliarta dan Rahmat (2021) yang mengeksplorasi peran teknologi dalam pemberdayaan komunitas pesisir. Dengan demikian, tampak bahwa kebijakan di Natuna harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional (kedaulatan) dan kesejahteraan masyarakat lokal.

4. Kendala Koordinasi dan Kelembagaan dalam Pengawasan

Sebagian besar penelitian menyoroti bahwa salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum maritim di Natuna

adalah kendala koordinasi antar lembaga. Meskipun Indonesia memiliki berbagai instansi yang berwenang (seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan BAKAMLA), sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan respons yang lambat dan tidak efektif terhadap pelanggaran.

Meskipun banyak penelitian telah memberikan pemahaman yang mendalam, masih terdapat masalah yang harus ditangani. Di satu sisi, penting untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga, sebagaimana diungkapkan oleh Iswardhana et al., (2021) mengenai peran Satgas 115. Di sisi lain, diperlukan adanya inovasi dalam penyelesaian konflik, seperti gagasan *Joint Development Agreement* (JDA) yang diusulkan oleh Dimas (2020). Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa problem di Laut Natuna adalah isu yang rumit, melibatkan aspek hukum, politik, sosial, dan ekonomi, yang memerlukan tanggapan lintas disiplin dari pemerintah dan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Maritim di Laut Natuna menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling terkait. Pertama, kendala koordinasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi hambatan signifikan, yang menegaskan perlunya reformasi kelembagaan. Kedua, keterbatasan sumber daya pengawasan menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dengan realitas operasional di lapangan. Ketiga, kompleksitas diplomasi dalam menghadapi klaim kedaulatan asing menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya legalistik tetapi juga strategis.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintah perlu mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan adaptif. Secara eksplisit, diperlukan perubahan institusional untuk menciptakan satu komando yang jelas dalam pengawasan maritim, sehingga tumpang tindih kewenangan dapat dihilangkan. Selanjutnya, investasi strategis dalam teknologi pengawasan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus diprioritaskan. Terakhir, kebijakan harus mengintegrasikan aspek diplomasi keamanan maritim sebagai pilar penting untuk menjaga stabilitas. Secara implisit,

penelitian ini berkontribusi dalam menyajikan kerangka kerja kebijakan yang holistik dan terintegrasi untuk menciptakan satu komando dalam pengawasan maritim, mengoptimalkan investasi teknologi, dan memperkuat diplomasi keamanan maritim. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menjadikan Laut Natuna sebagai model penerapan kebijakan maritim yang menyeimbangkan antara keamanan, pemerataan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

SARAN

Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memperluas cakupan analisis mengenai efektivitas kerjasama antarlembaga dalam penerapan Undang-Undang Maritim, terutama terkait dengan dinamika keamanan di area perbatasan. Di samping itu, studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi lebih dalam peranan masyarakat pesisir dalam pengawasan berbasis komunitas dan bagaimana pendekatan kultural dapat meningkatkan keterlibatan mereka secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian empiris mengenai efektivitas penggunaan teknologi pengawasan laut, agar dapat merumuskan kebijakan yang didasarkan pada bukti dalam peningkatan kapasitas pengawasan nasional. Penelitian yang lebih mendalam tentang diplomasi maritim dan kolaborasi regional juga krusial untuk memahami pengaruhnya terhadap stabilitas pengelolaan Laut Natuna di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia atas dukungan fasilitas akademik dalam pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan data, masukan, dan akses dokumen yang relevan, khususnya kepada pihak pengelola perpustakaan dan arsip UNHAN RI.

DAFTAR PUSTAKA

Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 13(1).

Aditya, O., & Fauzi, A. (n.d.). Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-Pulau Terluar

guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di wilayah perbatasan terutama Laut Natuna Utara.

- Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). Ancaman terhadap perairan Laut Natuna oleh pelaku illegal fishing. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 32–41.
- Andaru, D. D. A. (2020). Joint development agreement sebagai solusi penyelesaian sengketa wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 345–358.
- Asâ, H. (2018). Dampak sosial ekonomi, budaya terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya laut di pulau terluar Kabupaten Natuna. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(2), 1–7.
- Asmin, A. S. (2024). Pengaruh kebijakan maritim dalam meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 28–33.
- Firdaus, M. W., Yanto, A., Hikmah, F., & Nugroho, S. (2023). Urgensi resolusi konflik klaim nine dash line Tingkok di perairan Natuna Utara. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 277.
- Haerulloh, A. A., & Martani, R. F. (2023). Analisis geopolitik abad 21 di Indo-Pasifik dan persiapan Indonesia dalam menyikapi konflik di Laut Cina Selatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 187–201.
- Hastuti, H. (2008). Scenario planning pembangunan sumber daya kelautan di Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 5(4), 1.
- Iswardhana, M. R., Adi, W., & Chotimah, H. C. (2021). Strategi keamanan laut pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan maritim. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1406–1428.

- Juniansyah, R. R., Anjelia, A. F., Putriani, M., Septaria, E., & Adepio, M. I. (2025). Perlindungan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia (studi kasus di Laut Natuna Utara berdasarkan UU No 5 tahun 1983). *Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi dan Bahasa Harapan*, 3(04).
- Kaunang, R. B. (2022). Penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (perairan Natuna Utara) sebagai kawasan klaim Laut China Selatan. *Lex Administratum*, 10(1).
- Matompo, O. S. (2018). Penanganan praktik pencurian ikan illegal di perairan Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 130–141.
- Mazli, I. (2012). Analisis kebijakan pengembangan objek wisata daerah Kabupaten Natuna (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Medendehe, R. J. (2021). Penanganan pelanggaran hukum di zona ekonomi eksklusif perairan Natuna. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Miftahuddin, M. (2024). Natuna dalam konsepsi poros maritim dunia. *Segeram*, 3(1).
- Muslimah, F., & Adi, D. P. (2020). Analisis konflik Kepulauan Natuna pada tahun 2016–2019. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 87–96.
- Novianto, R. D., Firmansyah, D. A., & Pratama, N. A. (2020). Penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 69–78.
- Riyanda, R. (2018). Strategi Dinas Perikanan Kota Batam dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat nelayan: Indonesia. *Dialektika Publik*, 3(1), 31–39.
- Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam menjaga wilayah Laut Natuna dan menyelesaikan konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 5(1), 65–75.
- Shabrina, N. O. (2017). Perubahan respon Indonesia terhadap klaim nine-dash line Tiongkok yang melewati perairan Natuna. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 133–146.
- Shafira, M., Figanefi, F., Gustiniati, D., & Anwar, M. (2021). Illegal fishing: Optimalisasi kebijakan penegakan hukum pidana sebagai primum remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 40–59.
- Soplera, D. N., & Wattimena, J. A. Y. (2021). Konflik pemanfaatan sumber daya perikanan antara Indonesia dan China di Laut Natuna. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9), 862–870.
- Thahira, A., Idiani, I., Kaloko, I. F., & Nariyah, A. A. N. (2024). Penyelesaian ilegal fishing di ZEE Natuna Utara Indonesia melalui prinsip boundary making oleh Indonesia di sebelah utara ZEE maritime boundary delimitation Indonesia-Vietnam berdasarkan UNCLOS. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 5947–5959.
- Yanto, A. (2023). Resolusi konflik zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam dalam pengamanan sumber daya maritim Natuna Utara. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 9–17.
- Yuliarta, I. W., & Rahmat, H. K. (2021). Peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi sebagai upaya memperkuat keamanan maritim di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 180–189.
- Yunizar, F. D. (2023). Efektivitas diplomasi keamanan maritim dalam menangani kasus illegal fishing di Laut Natuna. *Journal of Integrative International Relations*, 8(1), 1–14.
- Zakinah, M. U., Tayan, W. G., Kusuma, A. D. Z., Noreendra, R. R. I. A., Rizkia, A. A., & Rizky, L. (2024). Efektivitas UNCLOS ditinjau dari kasus illegal fishing di Laut Natuna

(2012–2021). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 183–200.

Zulham, A., Hafsaridewi, R., Hikmah, H., Soejarwo, P. A., & Yanti, B. V. I. (2020). Kesenjangan gender pada pemanfaatan perikanan skala kecil

di Kabupaten Natuna. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 6(2), 159–168.